



BUPATI MOROWALI
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa jaminan sosial kesehatan merupakan hak setiap pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dalam rangka mewujudkan kesejahteraan social Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011;
- b. bahwa untuk meningkatkan kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan serta memberikan manfaat bagi tenaga kerja di Kabupaten Morowali dan memberikan kepastian perlindungan kepada tenaga kerja dalam bentuk mengikutsertakan ke dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan kesejahteraan sosial pekerja oleh pemberi kerja dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
2. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Kabupaten Morowali, yang telah membayar iuran Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2014.

4. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun negara.
5. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang, perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
6. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Morowali
10. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang KetenagassKerjaan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satua Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten Morowali

BAB II

KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin tertentu kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melampirkan salinan rekomendasi Kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat yang telah dilegalisir
- (2) Pengurusan atau perpanjangan izin tertentu sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayana perizinan oleh SKPD yaitu;
 - a. Perizinan terkait usaha;
 - b. Izin yang diperlakukan dalam megikuti tender proyek;
 - c. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
 - d. Izin perusahaan peyedia jasa pekerja/buruh;
- (3) Rekomendasi Kepesertaan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud diatas pada ayat (1) meliputi:

- a. Kepesertaan Program BPJS Kesehatan bagi tenaga kerja yang diperjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
- b. Keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program **BPJS Kesehatan**.

Pasal 3

Setiap orang atau perusahaan yang beroperasi di bidang jasa dan konstruksi yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) wajib menyerahkan surat Perintah Pembayaran dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan dan Bea Cukai Daerah setempat kepada Kepala Cabang BPJS Kesehatan setempat dan melampirkan salinan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di instansi tersebut. Salinan rekomendasi tersebut telah digalilir.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Bupati melalui dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepesertaan BPJS Kesehatan pada perusahaan yang melakukan secara periodik setiap tahun.
- (2) Dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan.
- (3) Susunan dan Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan sebagaimana penerbitan izin tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan Pengurusan surat Perintah Pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ditetapkan dengan keputusan Bersama Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan perizinan atau kepala SKPD yang membidangi pengelolaan Daerah dan Kepala kantor Cabang BPJS Kesehatan Daerah.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diterbitkan izin.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua permohonan izin tertentu yang baru atau perpanjangan izin tertentu atau pengurusan Surat Permintaan Pembayaran pekerjaan jasa konstruksi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bupati Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas	
4. Kepala Bidang Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 8 Juni 2016
BUPATI MOROWALI,


ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
Pada Tanggal 9 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI


MAIDHZUN ILWAN RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR 015